

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **B U N A D I, SH.,MH.**

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 12 Januari 2015

Majalengka, Januari 2015
Panitera / Sekretaris

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka


TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH.
NIP. 19580129 198203 1 001

B U N A D I, SH.,MH.
NIP. 19670423 198603 1 001

**MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	15
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100
		c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	85 90
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	94 95 98
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	95
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	45
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	25
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.	100

Ketua Pengadilan Negeri Majalengka



TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH.
NIP. 19580129 198203 1 001

Majalengka, 12 Januari 2015
Panitera / Sekretaris



BUNADI, SH.,MH.
NIP. 19670423 198603 1 001